

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pandemi Covid-19

Diawal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan adanya penyebaran virus yaitu corona virus jenis baru (Sars-Cov) yang jenis penyakitnya disebut corona diasease 2019 (Covid-19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Yang ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 Negara yang telah terjangkit Virus ini . (Dataa WHO, 1 Maret 2020).

Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolate dari pasien diteliti dengan hasil menunjukan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, yang diberi naman 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV). Pada tanggal 11 Febuari 2020, world Health Organization

memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-Cov-2) dan nama penyakitnya sebagai corona virus disease 2019 (Covid-19). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukkan apakah dapat melalui antar manusia-manusia. Jumlah kasus tersebut bertambah seiring waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “super spreader” yang akhirnya di konfirmasi bahwa transmisi fenomena ini dapat menular dari manusia kemanusia. Sampai saat ini dengan cepat virus menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut.¹

Pandemi virus Covid-19 ini tidak hanya mengguncang wuhan saja tetep seluruh dunia. Virus ini telah menyebar secara luas hampir keseluruhan Negara dengan waktu yang begitu cepat. Sementara itu di Indonesia virus corona mulai terdeteksi masuk ketika dua warga Negara Indonesia

¹ Yuliyana, “Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Liteatur” *Jurnal Wellnes And Healthy Magazine*, Volume. 2, Nomor. 1, Febuari 2020, h. 1-2.

dinyatakan positif virus corona pada 1 maret 2020. Kedua warga Negara Indonesia ini sebelumnya pernah berkontak langsung dengan seorang warga Negara asing asal jepang yang tinggal di Malaysia pada suatu acara di Jakarta. Berdasarkan data sampai dengan 20 april 2020 korban akibat virus Covid-19 berjumlah 6.760 kasus. Sebanyak 590 diantaranya meninggal dunia dan 747 orang dinyatakan sembuh.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan virus Covid-19 ini sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus Corona-19 sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta belajar dan bekerja dari rumah (work from home). Dengan adanya himbawan ini dari pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan sejumlah payung hukum yang sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus

coron. Disisi lain, dengan diterapkannya seperti physical distancing dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak langsung membuat aktivitas-aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti di sekolah, pekerjaan diperusahaan, kegiatan diruang umum, hingga keagamaan dirumah ibadah berkurang secara signifikan.²

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologi, maupun lingkungan. Dampak langsung Dari Pandemi Covid-19 terjadi pada aspek kesehatan. Dampak pandemi pada aspek kesehatan adalah tingginya jumlah kasus positif yang terkena paparan virus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19. WHO menyatakan selama 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di wuhan, cina, Covid-19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang.

² Yusuf Randi, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan" *jurnal Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, h. 119.

Tingginya jumlah kasus positif Covid-19 membuat sumberdaya yang dimiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19. Sebagai akibatnya pelayanan kesehatan untuk selain Covid-19 menjadi terhambat. Selain itu penurunan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan.

Selain memberikan dampak dibidang kesehatan, Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar disegala aspek kehidupan. Namun demikian dampak yang cukup dirasakan adalah dampak dari bidang perekonomian. Perlambatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa karena banyaknya kebijakan-kibijakan baru yang di keluarkan pemerintah seperti, *physical distancing*, *sosial distancing*, *PSBB* Serta *PPKM* yang sedang berlangsung berjalan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Dengan adanya kebijakan-

kebijakan tersebut mengurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Sehingga Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Cibion menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara angkatan kerja baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaktersediaan lapangan kerja baru.³

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

a. Pengertian hubungan kerja

Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu hubungan kerja dapat terjadi akibat adanya perjanjian

³Nurul Aeni, "Pandemi Covid-19 : Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial." *Jurnal Litbang : Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, Vol. 17 No. 1, 2021, h. 20.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kerja, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun diucapkan secara lisan. Menurut pasal 1 pada poin 14 undang-undang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau orang yang memberikan pekerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁵ Dimana sahnya perjanjian harus memenuhi syarat yang diatur secara khusus dalam syarat yang diatur secara khusus dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Pada pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan 4 dasar perjanjian kerja, yaitu⁶ :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan

⁵ Pasal 1 Poin 14 tentang Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

⁶ Pasal 52 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada pihak yang berwenang. Sedangkan syarat 3 dan ke 4 apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak sah sama sekali.⁷

- b. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan sesuatu yang menakutkan bagi para pekerja. Karena setelah terjadinya PHK tentu para pekerja itu kehilangan mata pencahariannya dan dengan otomatis pekerja tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Terkadang PHK juga diidentikan dengan diberhentikannya pekerja secara sepihak oleh pengusaha

⁷ Nikodemus Maringan, "Tinjauan Yudris Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3 Volume 3. 2015. h. 2

atau pekerja diberhentikan karena melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digaris besarkan dalam peraturan perusahaan (PP).

Dalam Islam Pemutusan Hubungan Kerja adalah pemberhentian hubungan kerja antara karyawan/buruh dengan perusahaan karena adanya hal-hal yang tidak produktif untuk bekerja sama, namun di dalam ajaran Islam yaitu tidak adanya kedzaliman dan tidak merugikan antar kedua belah pihak.⁸

Kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan menurut Islam yang di pakai adalah akad ijarah. Yang dimana ijarah adalah akad pemindahan hak barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang itu sendiri. Seperti yang di dasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ ^{مِنْ} إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

⁸ Deti Komalasari, "Konsep Pemutusan Hubungan kerja Dalam Ekonomi Islam" Skripsi, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2017. h. 20.

Artinya: “dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahay ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁹

Adapun beberapa definisi mengenai Pemutusan

Hubungan Kerja adalah sebagai Berikut :

1. Menurut Halim, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu.
2. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
3. Menurut Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa Pemutusan Hubungan Kerja

⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah,, h. 613.

(PHK) oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Jadi mem-PHK pekerja /buruh tidak bisa semaunya atau sekehendak pengusaha. Semuanya harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat sebagaimana yang diatur pada Pasal 158 Undang-Undag Nomor 13 Tahun 2003.

4. Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran (massal) adalah pemutusan hubungan kerja terhadap sepuluh orang pekerja atau lebih pada suatu perusahaan dalam satu bulan atau terjadi rentetan pemutusah hubungan kerja yang menggambarkan suatu etikad pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
5. Bahwa ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi Pemutusan Hubungan

Kerja yang terjadi di Badan Usaha yang berbeda hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik Badan Hukum, baik milik swasta ataupun milik Negara maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, dapat dipahami bahwa PHK merupakan sebuah opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh melakukan seenaknya saja mem-PHK pekerja/karyawan, terkecuali pekerja atau karyawan yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu pelanggaran yang berat dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa sipekerja telah

¹⁰Indah Sari. "Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" Vol. 6, No. 2, 2014, h. 26-27.

melakukan kesalahan yang begitu berat sehingga putusan pengadilan telah memiliki ketentuan hukum yang tetap.

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena adanya suatu perselisihan, keadaan seperti ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih bagi pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak buruh akan memberi pengaruh terhadap ekonomi, finansial dan psikologi sebab :

- a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, buruh/pekerja telah kehilangan mata pencaharian.
- b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus banyak mengeluarkan biaya.
- c. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja khususnya bagi buruh/pekerja dan keluarganya menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa, pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, maksudnya adalah permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan lain sebagainya.¹¹

c. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja

Dalam literature hukum ketenagakerjaan ada beberapa jenis pemutusan hubungan kerja (PHK), diantaranya :

¹¹Nikodemus Maringan, "Tinjauan Yudris Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3 Volume 3. 2015. h. 3.

1. PHK oleh pengusaha atau majikan

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau majikan adalah yang paling sering terjadi, baik itu karena kesalahan-kesalahan pihak pekerja/buruh maupun karena kondisi perusahaan. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan atau majikan ini paling sering membawa dampak yang negatif khususnya terhadap pekerja/buruh dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan pemutusan hubungan kerja ini, maka dalam era pembangunan nasional yang menghendaki tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual seharusnya pemutusan hubungan kerja ini tidak lah terjadi.

2. PHK oleh pekerja atau buruh

Dari pihak buruh dapat saja memutuskan hubungan kerjaya dengan persetujuan pihak majikan pada setiap yang dikehendakiaya, atau bahkan buruh juga berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan.

3. PHK demi Hukum

Dalam pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya yang sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh.

4. PHK oleh pengadilan (PPHI)

Dimana masing-masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan negeri agar supaya hubungan kerja yang diputus berdasarkan karena alasan-alasan penting, PHK oleh pengadilan bisa terjadi dengan alasan tau sebab :

- a) PHK karena perusahaan pailit (berdasarkan putusan pengadilan niaga) (pasal 165)
 - b) PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI (Pasal 68)
 - c) PHK karena berakhirnya PK (154 huruf b kalimat kedua)¹²
- d. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja PHK

Pemberhentian karyawan dimana hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak dapat menimbulkan permasalahan, dan juga dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima sebagai karyawan. Dengan seperti ini dapat menciptakan hubungan antar perusahaan dan mantan karyawan tetap terjalin dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan, karena adanya konflik yang tidak dapat teratasi lagi, dimana

¹² Nikodemus Maringan “ *Tinjauan Yudris,.....*, h. 3-4

yang seharusnya pemecatan karyawan harus berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya.

Ada 8 (delapan) alasan dalam pemutusan hubungan kerja yaitu, karena undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal duia, dann perusahaan dilikuidasi. Pemecatan atau pemberhentian kerja Dalam keinginann perusahaan dapat menyebabkan seseorang harus diberhentikan dari perusahaan, baik itu secara terhormat, atau dipecat. Permohonan dalam izin PHK dapat diberikan dalam hal buruh melakukan suatu pelanggaran/ kesalahan besar, diantaranya seperti :

1. Pada saat perjanjian kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan
2. Melakukan tindakan kejahatan

3. Penganyayaan, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman kerja.

Dalam pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan dapat terjadi karena karyawan tersebut sudah berusia lanjut dan tidak memiliki keuntungan lagi bagi perusahaan. Karyawan yang sudah berusia lanjut, kurang cakap atau melakukan tindakan yang merugikan seperti korupsi. Keinginan perusahaan dalam memberhentikan karyawan yang seperti tadi disebutkan karena disebabkan:

1. Karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya.
2. Perilaku dan kedisiplinannya kurang baik.
3. Melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan.
4. Tidak dapat bekerja sama dan konflik dengan karyawan lainnya.
5. Melakukan tindakan amoral adal perusahaan.

Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam melakukan proses pemberhentian karyawan yaitu :

- a. Adakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan
- b. Bila dengan cara bermusyawarah menemukan jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara
- c. Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti/diproses lebih lanjut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada dinas terkait atau berwenang.
- d. Bagi karyawan yang akan pensiun, dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula terhadap karyawan yang melakukan pengunduran diri atau atas kehendak karyawan itu sendiri, sudah diatur atas sesuai dengan

peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor penyebab pemutusan hubungan kerja secara yudris dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana PHK yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan :

1. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh. Dalam hal mengenai PHK dengan alasan rasionlisasi atau kesalahan ringan pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah berupaya mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Dalam hal upaya tersebut telah dilakuka, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dari PHK wajib dirundingkan oleh peusahaan dan

SP/SB atau pekerja/buruh, apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggota SP/SB.

2. Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat). Pekerja/ buruh yang diputuskan hubungan kerja karena alasan telah melakukan kesalahan berat hanya dapat peroleh uang penggantian hak.

Pemerintah mempertegas faktor penyebab terjadinya PHK dengan harapan agar pengusaha tidak melakukan PHK terhadap pekerja/buruh secara semena-menadan melanggar hak buruh. Salah satu poin dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 153 ayat (1) poin ke (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adanya sebuah larangan pemerlakuan PHK yaitu pekerja/buruh yang

bersangkutan menjalankan ibadah yang diperintahkan dalam memperjuangkan hak pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan agamanya.¹³

e. Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja PHK

Terjadinya pemutusan hubungan kerja maka dimulailah juga masa sulit bagi pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu untuk membantu atau setidaknya mengurangi beban para pekerja yang terkena PHK, Undang-Undang mengharuskan atau mewajibkan pengusaha untuk memberi uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.

Dimana alasan PHK yang berperan sangat besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang

¹³ Nikodemus Maringan “ *Tinjauan Yudris,.....*, h. 4-5

dimana pihak perusahaan dapat bertanggung jawab dalam berbagai kondisi yang seperti dibawah ini :

1. Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri.
2. Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja.
3. Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun.
4. Pekerja melakukan kesalahan berat.
5. Pekerja ditahan pihak berwajib.
6. Perusahaan bangkrut/ perusahaan mengalami kerugian.
7. Pekerja mangkir terus.
8. Pekerja meninggal dunia.
9. Pekerja melakukan pelanggaran besar.
10. Perubahan status, penggabungan, pelemburan, atau perubahan kepemilikan.

11. Pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi.¹⁴

Adapun perhitungan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak adalah :

a. Uang pesangon

Uang pesangon adalah uang yang diberikan kepada buruh atau pegawai pada waktu terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan atau majikan yang didasarkan atas lamanya masa kerja yang telah di tempuh oleh buruh atau pegawai yang bersangkutan dan besar imbaln perjam.

Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan dalam pasal 156 ayat (2) menetapkan, perhitungan uang pesangon sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit adalah sebagai berikut :

1. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun = 1 (satu) bulan upah

¹⁴Erica Gita Mogi “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di PHK Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” *Jurnal Lex administratum*, Vol. V, No. 2. 2017, h. 64-66.

2. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun = 2 (dua) bulan upah
3. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun = 3 (tiga) bulan upah
4. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun = 4 (empat) bulan upah
5. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun = 5 (lima) bulan upah
6. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun = 6 (enam) bulan upah
7. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun = 7 (tujuh) bulan upah
8. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun = 8 (delapan) bulan upah.

9. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih = 9 (Sembilan) bulan upah.

b. Uang penghargaan

Perhitungan uang penghargaan berdasarkan pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2003 sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :

1. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun = 2 (dua) bulan upah
2. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun = 3 (tiga) bulan upah
3. Masa kerja 9 (Sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun = 4 (empat) bulan upah
4. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun = 5 (lima) bulan upah

5. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun = 6 (enam) bulan upah
6. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun = 7 (tujuh) bulan upah
7. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun = 8 (delapan) bulan upah
8. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih = 10 (sepuluh) bulan upah.

c. Uang penggantian hak

Uang penggantian hak sebagaimana dalam pasal 156 ayat (4) menetapkan bahwa uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹⁵

¹⁵ Pasal 156 Ayat 2, Ayat 3, & Ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

3. Perekonomian Keluarga

a. Pengertian keluarga dan perekonomian keluarga

Pengertian keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang berbunyi :

”Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya”.

Dimana keluarga adalah suatu kelompok orang-orang yang disatukan oleh perkawinan, darah, dan adopsi yang berkomunikasi satu sama lain dan menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta yang menerapkan pemeliharaan kebudayaan bersama dan dapat menjalin suatu komunikasi yang baik dan saling menghotmati satu sama lain.¹⁶

¹⁶Amelia Dwi Ambarwati “Strategi EKS Karyawan PT. Tjiwi Kimia Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Deskriptif Pada Eks Karyawan PHK PT. Tjiwi Kimia di Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo) ” Skripsi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. 2018, h. 17.

Adapun pengertian ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Yang dimana ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan manusia dari sebuah cengkrama kemelaratan. Dengan memiliki ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, seseorang akan merasakan hidup sejahtera dan tenang, sehingga orang yang memiliki jiwa yang tenang akan berpeluang secara baik supaya meraih kehidupannya yang lebih baik lagi.¹⁷

Adapun perekonomian keluarga menurut beberapa para ahli diantaranya adalah :

Menurut Abraham Maslow mengartikan bahwa ekonomi merupakan salah satu bidang pengkajian yang

¹⁷Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, & Patric C. Wauran “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)” *Jurnal Berkarya Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 2020, h. 82.

coba menyelesaikan masalah keperluan atas kehidupan manusia melalui pengembangan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

Menurut Abraham Semit, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan Negara.

Menuru Mill J ekonomi adalah sains partikel tentang pengeluaran dan penagihan.

Paul Samuelson mendefinisikan ekonomi sebagai cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi adalah *platform* dimana sektor industri melekat diatasnya.

Secara umum bisa dikatakan ekonomi adalah sebuah pengkajian tentang pengurusan sumber daya baik individu maupun kelompok guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* yang berarti rumah tangga dan *Nomos* yang berarti aturan. Sedangkan ilmu ekonomi itu sendiri adalah suatu telaah mengenai individu-individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensi dari adanya kelangkaan.

Adapun ilmu ekonomi dibagi menjadi dua yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perekonomian keluarga ini termasuk kepada perekonomian mikro karena perekonomian mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktifitas-aktifitas perekonomian yang bersifat bagian kecil yang memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang

terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Sedangkan ekonomi makro memiliki cakupan yang luas, yaitu bagian ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan.

Keluarga merupakan organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial, keluarga merupakan lembaga yang paling utama dan utama dalam mengembangkan, mengasuh, dan membimbing anak didalam kelangsungan hidupnya. Hal itu karena dalam keluargalah anak pertama mengenal dunia dan lingkungan serta keluarga sebagai dasar bagi perkembangan anak selanjutnya untuk dapat hidup di lingkungan atau masyarakat luas.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, sandang, pangan dan sebagaainya. Adapun

tujuan dari membentuk sebuah keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua anggota keluarganya dan membentuk keluarga yang harmonis, yang dapat menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga.¹⁸

b. Konsep Strategi

1. Konsep Strategi bertahan hidup

Mengenai strategi bertahan hidup ini merupakan sebuah cara mempertahankan diri agar manusia bisa tetap melangsungkan kehidupannya. Strategi bertahan hidup atau bisa disebut juga dengan *survival*, berasal dari kata *survival* yang artinya mempertahankan hidup. Definisi strategi itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu ilmu atau seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi

¹⁸Siska Widyastuti “Glidik Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Dukuh Karangtawang Desa Karangrejo Kecamatan juwan Pati)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : Tahun 2018, h. 38-40.

bertahan hidup merupakan rencana tindakan atau kegiatan yang dikerjakan agar dapat hidup dalam situasi apapun. Strategi bisa dikatakan sebagai sesuatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan.

Strategi tersebut dapat berarti bahwa perlu ada usaha bagaimana anggota keluarga tersebut dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Melalui strategi ini seseorang bisa berusaha untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Adapun cara-cara individu menyusun strategi dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih. Termasuk keahlian dalam memobilisasi sumber daya yang ada, tingkat keterampilan, jenis pekerjaan, kepemilikan asset,

status gender dan motivasi pribadi. Nampak bahwa jaringan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber daya yang ada termasuk di dalamnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain membantu individu dalam menyusun strategi untuk pemenuhan kebutuhan.¹⁹

Dalam menyusun strategi, seseorang tidak hanya menjalankan satu jenis strategi saja. Snel dan Starring mengartikan hal ini sebagai kecenderungan pelaku-pelaku atau rumah tangga untuk memiliki pemasukan dari berbagai sumber daya yang berbeda, karena pemasukan tunggal terbukti tidak memadai untuk menyokong kebutuhan hidup. Strategi yang berbeda-beda ini dijalankan secara bersamaan dan akan saling membantu ketika ada strategi yang tidak bisa berjalan dengan baik.

¹⁹ Azwin Syahrul Rizal. "Strategi Bertahan Hidup Karyawan Pasca PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi dekriptif pada Karyawan PHK PT. Kertas Leces di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo)." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember : Tahun 2016, h. 12

Sanel dan Staring mengemukakan bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Sedangkan Comer mengemukakan beberapa strategi yang dikembangkan untuk menjaga kelangsungan hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan beraneka ragam pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di desa dan dapat merendahkan martabat pun harus diterima, meskipun dengan upah yang rendah.
- 2) Jika kegiatan tersebut masih kurang memadai, penduduk yang kurang mampu/miskin akan berpaling pada sistem penunjang yang berada dilingkungannya. Sistem ikatan

kekerabatan, ketetanggaan, dan pengaturan tukar-menukar secara timbal balik merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi penduduk yang kurang mampu/miskin. Dalam menghadapi penghasilan dan peluang yang semakin merosot tajam, penduduk yang kurang mampu/miskin ini akan masih dapat bertahan dengan harapan para kerabat dan keluarga, tetangga dan teman-temannya berbagi kelebihan apapun yang mereka miliki. Pola-pola hubungan sosial demikian memberi rasa aman dan terlindungi bagi orang yang kurang mampu/miskin. Bekerja lebih banyak meskipun lebih sedikit pemasukan, strategi yang bersifat ekonomis ini di tempuh untuk mengurangi tingkat kebutuhan konsumsi sehari-hari.

3) Memilih alternative lain jika ketiga alternative diatas sulit dilakukan dan kemungkinan untuk tetap bertahan hidup didesa sudah sangat kritis. Rumah tangga yang kekuranga/ miskin harus menghadaapi pilihan terakhir agar segera meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota.

Teori yang dikemukakan oleh Corner merupakan teori dasar. Secara umum teori tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai mahuk sosial memiliki segala kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya. Hidup manusia dapat dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhanya dapat terpnuhi dengan baik. Namun untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut sangatlah tidak mudah. Manusia harus terus tetap berusaha dan mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu dalam mempertahankan

hidupnya, manusia khususnya karyawan yang terkena PHK melakukan strategi agar mereka bersama keluarganya dapat menlangsungkan hidupnya. Sseperti yang di ungkapkan oleh Corner dalam kusunadi, dengan melakukan beraneka ragam pekerjaan, pemaanfaatan hubungan sosial dan imigrasi ke kota.²⁰

2. Konsep pemenuhan kebutuhan keluarga

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar, yang perlu dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga adalah bagaimana individu yang ada dalam keluarga dapat berrusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau rumah tangganya sehingga kelangsungan keluarga bisa berjalan dengan maksimal. Pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nahal ayat 97 :

²⁰ Azwin Syahrul Rizal. "Strategi Bertahan,....., h. 13-14.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً²¹ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²¹

Sumardi dan Evers mengartikan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar atau *basic human needs* sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri kebutuhan atau konsumsi individu seperti makanan, perumahan, dan pakaian. Maupun keperluan pelayanan sosial tertentu seperti air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 tertera bahwa

²¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah,, h. 417.

kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan materil untuk lebih lengkapnya²² :

“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.”

Kebutuhan Pokok menurut Nugroho adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi sehingga menjamin manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara wajar. Kebutuhan pokok mutlak dipenuhi oleh manusia, karena dengann terpenuhinya kebutuhan pokok maka akan mempermudah dan memerlancar kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Macam- macam kebutuhan Pokok adalah :

²² Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial.

- 1) Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan jasmani manusia yang tidak dapat ditunda-tunda pemenuhannya. Apabila kebutuhan pangan tidak terpenuhi, maka seseorang akan menjadi kurang bertenaga atau lemah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas yang memberi penghasilan. Pemenuhan kebutuhan pokok pada utamanya sangat tergantung dengan jumlah pendapatan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia khususnya tingkat kesejahteraan suatu keluarga, karena kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Yang dimaksud

dengan kebutuhan pangan yaitu :
“kebutuhan yang termasuk kedalam kebutuhan pangan merupakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan pokok yaitu beras, lauk pauk seperti daging, ikan, dan sejenisnya. Sayur-sayuran, buah-buahan, jenis kebutuhan lainnya seperti kopi, gula, garam, minyak goreng, serta keperluan dapur lainnya.”

- 2) Kebutuhan sandang atau pakaian salah satu kebutuhan pokok setiap manusia. Disebabkan karena pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia, sehingga pakaian merupakan hal yang sangat tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Pakaian digunakan untuk menutupi tubuh manusia agar terhindar dari udara dingin maupun panas.

3) Kebutuhan papan rumah atau tempat tinggal bagi setiap orang merupakan salah satu kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan pangan dan sandang. Rumah merupakan tempat peristirahatan dan juga tempat berkumpulnya anggota keluarga setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Rumah menjadi penting bagi manusia untuk tempat beristirahat, meneduh dari hujan dan teriknya matahari, rumah juga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keluarga.²³

Untuk mencari angka kebutuhan hidup minimal suatu rumah tangga banyak sekali pertimbangannya, tetapi yang jelas dalam menghitung kebutuhan pokok terlebih dahulu harus dipertimbangkan mana kebutuhan atau

²³Azwin Syahrul Rizal. "Strategi Bertahan Hidup Karyawan Pasca PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi dekriptif pada Karyawan PHK PT. Kertas Leces di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo)." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember : Tahun 2016, h. 15.

bagian yang mereka anggap penting dengan kebutuhan yang mereka anggap tidak terlalu penting. Dari beberapa kebutuhan yang telah disebutkan diatas, jika ada salah satu kebutuhan manusia tidak terpenuhi maka bisa dikatakan tidak sejahtera. Maka dari itu keterkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial adalah membahas sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraaf hidup dapat di selesaikan.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Dimana taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur dengan secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan kehidupan spiritual. Kebutuhan keluarga merupakan salah satu kebutuhan yang mutlak harus ada disetiap keluarga. Yang dimana

kesejahteraan sosial digambarkan sebagai keadaan ideal, suatu tata kehidupan yang meliputi kehidupan materil dan spiritual, dengan tidak menempatkan suatu aspek yang lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar yang perlu dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga adalah bagaimana individu yang ada dalam keluarga dapat berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kelangsungan keluarga bisa berjalan secara maksimal. Setiap anggota rumah tangga harus memiliki kemauan mencari nafkah dan harus memiliki rasa kepedulian terhadap kelangsungan hidup rumah tangga tersebut. Dimana dalam kondisi yang seperti ini sistem pembagian kerja sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga.

Menurut Kusnadi dampak dari sistem pembagian kerja mengharuskan kaum perempuan untuk selalu terlihat dalam kegiatan public yaitu mencari nafkah keluarga sebagai antisipasi jika suami mereka tidak memperoleh penghasilan. Bagi rumah tangga yang kurang mampu/miskin, penghasilan seorang perempuan dari hasil usaha ekonomi dapat memberinya kesempatan untuk mendapat peran penting dalam perekonomian sebuah rumah tangga.

Kebutuhan begitu sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga terutama kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, yang terdiri dari kebutuhan konsumsi individu yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu carilah penghasilan yang diperoleh dari sumber yang halal dan baik dalam

rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan : karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*²⁴

Djoyokusumo mengatakan bahwa pada dasarnya tingkat hidup masyarakat tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi : unsur pangan, sandang, papan (pemukiman), kesehatan dan pendidikan. Tingkat kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pola pemenuhan kebutuhan keluarganya. Karena hal ini memungkinkan bagi keluarga yang tingkat sosial ekonominya rendah, peran seorang istri ikut menentukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarganya. Karena dengan tingkat pendapatan

²⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah,, h. 41.

yang rendah maka, pemenuhan kebutuhan keluarga terkadang tidak dapat terpenuhi dengan baik.²⁵

Agar dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat maka terlebih dahulu keluarga tersebut harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap anggotanya. Kebutuhan yang mendasar menurut Maslow dalam Wijono menyusun kebutuhan-kebutuhan manusia dalam lima tingkat yang akan di capai

3. Konsep kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan atau sejahtera sejatinya memiliki beberapa arti. Yang dimana dalam istilah umum, sejahtera merujuk pada sebuah keadaan yang baik, kondisi dimana setiap orang yang didalamnya berada dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam aspek ekonomi, sejahtera berhubungan dengan keuntungan suatu

²⁵Azwin Syahrul Rizal. "Strategi Bertahan Hidup Karyawan Pasca PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi dekriptif pada Karyawan PHK PT. Kertas Leces di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo)." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember : Tahun 2016, h. 16.

benda. Kemudian menurut Nasikun (1993) kesejahteraan dapat dilihat dari 4 indikator yang harus terpenuhi yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jaati diri. Menurut Kollé dalam Bintarto (1989) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu dari segi materi, fisik, mental, dan spiritual. Sedangkan menurut pusat badan statistik (2000) menjelaskan bahwa guna dalam melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah dengan beberapa indikator yang diantaranya adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Kesejahteraan juga memiliki beberapa bentuk yang diantaranya adalah kesejahteraan keluarga. Konsep kesejahteraan mengacu pada Undang-Undang No.

10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahawa keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwaa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara keluarga dan masyaaraakat dan lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpkir.”²⁶

²⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah,, h. 644.

Tingkat kesejahteraan keluarga tidak hanya dilihat dari ukuran yang bisa dilihat (fisik dan kesehatan) tetapi juga hal-hal yang tiddak dapat dilihat (spiritual). Dimana tingkat kesejahteraan dilihat dari 4 (empat) bentuk kesejahteraan yaitu :

1. *Economical Well-being*, yaitu kesejahteraan ekonoomi yang berarti sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. Hal itu bisa berupa pendapatan, nilai asset keluarga, maupun pengeluaran. Sedangkan outputnya adalaah berupa sebuah manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk.
2. *Social Well-being*, yaitu kesejahteraan sosial dengan indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan dan setatus serta jenis pekerjaan. Selain itu ada beberapa indikator lain yang digunakan

yaitu penghargaan sosial dan dukungan sosial. Penghargaan disini bertindak sebagai pusat pengembangan anusia agar berperan dan berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil, dan optimis. Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai salah satu faktor penting seseorang perempuan menikah.

3. *Physical Well-being*, yaitu kesejahteraan fisik dengan indikator yang digunakan adalah status Gizi, satatus kesehatan, tingkat mortalitas dan tingkat morbiditas.
4. *Psychological/spiritual mental*, yaitu sebuah kesjahteraan psikologi dengan indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stres, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat kriminalitas, dan tingkat kebebasan seks.

Pada dasarnya pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga yang dapat diamati hampir sama, yaitu mencakup dimensi mengenai pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang ketahanan perekonomian keluarga terhadap pemberlakuan PHK, telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Pada bagian ini bertujuan untuk memberikan acuan dan menghindari adanya plagiasi, juga sebagai perbandingan kekurangan dan kelebihan dalam meneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Beberapa penelitian yang berhubungan mengenai permasalahan ketahanan perekonomian pasca terkena PHK

²⁷Agung Purwanto & Budi Muhammad Taftazani “ Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 35-36.

Penelitian pertama yaitu Risky Nadilah dengan judul “Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah”.²⁸ Pada skripsi ini Risky Nadilah membahas bahwa dalam mempertahankan keluarga sakinah pada masing-masing pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu permasalahan finansial atau kebutuhan ekonomi, sehingga upaya yang dilakukan oleh para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mempertahankan keluarga tetap sakinah adalah dengan memperbaiki perekonomian. Persamaan antara tesis Risky Nadilah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya para korban yang terkena PHK pasca adanya pandemic covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah sedangkan peneliti membahas tentang mempertahankan ekonomi keluarga pada saat terkena PHK.

²⁸Risky Nadilah, “Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kota Malang)” *Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)*, h. 66.

Penelitian kedua adalah Jurnal Dhona Shahreza dan Lindiawatie dalam *Jurnal Of Applied Business and Economics (JABE)* Vol. 7, No. 2, 2020 : 148-161 yang berjudul “Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19”.²⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketahanan ekonomi keluarga di Depok dimasa pandemic covid-19 mengalami penurunan khususnya dari sisi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhann keluarga. Namun dari aspek kepemilikan tempat tinggal, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga di Depok dapat dinilai cukup baik. Adapaun peneliti penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pengelolaan keuangan keluarga yang cukup baik. Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang ketahanan perekonomian keluarga pada saat masa pandemo Covid-19, sedangkan perbedaannya, pada

²⁹Dhona Shahreza dan Lindiawatie, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 7, No. 2, 2020, h. 148-161.

penelitian ini tidak membahas ekonomi keluarga pasca terkena PHK.

Penelitian ketiga yaitu Jurnal Peter Garlans Sina dalam *Jurnal Of Management (SME's)* Vol. 12, No. 2, 2020 : 239-254 yang berjudul “ Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19”.³⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang ekonomi keluarga di masa Pandemi Covid-19, sedangkan perbedaannya, Jurnal ini tidak membahas ekonomi keluarga pasca terkena PHK.

Penelitian keempat adalah Jurnal Abu Hanafi dan Suyanto dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 3, 2010 : 244-253 yang berjudul “ kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Industri Tekstil Di Kecamatan

³⁰Petir Garlans Sina, “Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19” *Jurnal Of Management(SME's)*, Vol. 12, No. 2 (2020), h. 35

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat)”.³¹ Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang kondisi ekonomi setelah adanya pemutusan hubungan kerja, sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut mengambil studi kasus dari satu pabrik, sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus dari masyarakat kecamatan jayanti yang terkena PHK.

³¹Abu Hanifah dan Suyanto, “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Industri Tekstil Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat)” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, No.3 (2010) <https://doi.org/10.33007/ska.v15i3.561>, diunduh pada 12 November 2021.

